Bersinergi Dengan Bea Cukai Pasuruan, Pemkab Pasuruan Musnahkan Barang Kena Cukai Ilegal

Kamis, 1 Agustus 2024

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dalam upaya mengamankan hak-hak negara atas Barang Kena Cukai (BKC) ilegal, bekerja sama dengan Bea Cukai Pasuruan dan aparat penegak hukum lainnya. Mereka melakukan pemusnahan Barang Menjadi Milik Negara (BMMN) hasil penindakan Bea Cukai Pasuruan periode semester 2 tahun 2023 senilai Rp 10.740.350.840, yang terdiri dari rokok ilegal berbagai jenis, tembakau iris, dan minuman mengandung alkohol.

Pemusnahan ini merupakan upaya penegakan hukum gempur rokok ilegal yang telah meningkatkan pendapatan cukai hasil tembakau di Kabupaten Pasuruan. Rokok ilegal merugikan konsumen dan mengurangi potensi pendapatan negara. Pj. Bupati Pasuruan, Andriyanto, menjelaskan potensi kerugian immaterial dari peredaran BKC ilegal, yang berdampak negatif bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Andriyanto juga menjelaskan pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Kabupaten Pasuruan merupakan penyumbang terbesar penerimaan negara pada sektor Cukai Hasil Tembakau, dan DBHCHT yang dipungut dari pita cukai hasil tembakau terus meningkat setiap tahun.

Alokasi anggaran DBHCHT Kabupaten Pasuruan terbagi dalam empat bidang: kesehatan, kesejahteraan masyarakat, penegakan hukum, dan lainnya. Alokasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meminimalisir dampak negatif peredaran BKC ilegal.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan, bersama dengan Bea Cukai Pasuruan dan aparat penegak hukum lainnya, terus berupaya mengamankan hak-hak negara atas BKC ilegal dan melindungi masyarakat dari peredaran barang-barang yang berbahaya. Upaya ini bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku dan menjadi peringatan bagi para pelaku usaha agar taat dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.